

## PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KOMITE AUDIT

- (1) Komite Audit Perusahaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada “**Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Komite Audit**” selanjutnya disebut “**Piagam Komite Audit**” yaitu sebagai berikut :

### **1. Tugas dan Tanggung Jawab :**

- a. membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris ;
- b. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya ;
- c. melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan ;
- d. melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal ;
- e. melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk pengaduan yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan ;
- f. menjaga kerahasiaan dokumen , data, dan informasi Perusahaan ;
- g. mengawasi hubungan dengan akuntan publik, termasuk mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik ;
- h. membuat, mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit bila diperlukan ;
- i. melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Piagam Komite Audit ;
- j. memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan ;
- k. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee ;
- l. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris ;
- m. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan.

**2. Wewenang :**

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi mengenai karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan ;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit ;
- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) ; dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

**3. Struktur dan Keanggotaan :**

- a. Komite Audit Perusahaan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris ;
- b. Komite Audit Perusahaan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ;
- c. anggota Komite Audit Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris ;
- d. Komite Audit Perusahaan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perusahaan ;
- e. Komite Audit Perusahaan diketuai oleh Komisaris Independen.

**4. Persyaratan Keanggotaan :**

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik ;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit Perusahaan yang ditetapkan ;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan ;

- e. dalam keanggotaan Komite Audit Perusahaan, wajib paling kurang ada 1 (satu) orang anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan ;
- f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir ;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, dan dalam hal memperoleh saham sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut ;
- i. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan ;
- j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

**5. Tata Cara dan Prosedur Kerja :**

Komite Audit Perusahaan akan menyusun tata cara dan prosedur kerja kepada dan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris.

**6. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat :**

- a. Komite Audit Perusahaan mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan ;
- b. Rapat Komite Audit Perusahaan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota ;
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila ketua Komite Audit berhalangan hadir ;
- d. Ketua Komite Audit Perusahaan atau anggota Komite Audit Perusahaan yang paling senior selaku pimpinan rapat, dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Ketua Satuan Unit Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, auditor eksternal untuk hadir dalam rapat Komite Audit ;
- e. Keputusan rapat Komite Audit Perusahaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;

- f. setiap rapat Komite Audit Perusahaan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perusahaan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan komisaris.

**7. Sistem Pelaporan Kegiatan :**

- a. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan ;
- b. Komite Audit Perusahaan wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perusahaan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

**8. Penanganan Pengaduan :**

Komite Audit Perusahaan wajib menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan proses Akuntansi dan pelaporan Keuangan, dengan ketentuan :

- a. pihak yang mengadukan atau melaporkan telah terjadinya pelanggaran terkait laporan keuangan, menyampaikan nama dan identitas diri lainnya kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis ;
- b. pengaduan atau pelaporan disampaikan kepada Komite Audit Perusahaan secara tertulis, dengan dilampiri bukti-bukti yang mendukung telah terjadinya pelanggaran ;
- c. pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan tersebut adalah dalam batas tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perusahaan.